



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 50 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 50

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

NOMOR 553 TAHUN 1992

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BULELENG NOMOR 04 TAHUN 1992 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN, PASAR HEWAN, PEMERIKSAAN HEWAN (YANG AKAN DIPOTONG DAN YANG AKAN DIANTAR PULAUKAN) PEMERIKSAAN DAGING, TIMBANGAN HEWAN DAN KANDANG HEWAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a. bahwa surat pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng tanggal 18 Juli 1992 Nomor 188.342/1345/Hk/1992 perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng;

b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;

c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

4. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pembrantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BULELENG NOMOR 04 TAHUN 1992 TENTANG RETRIBUSIRUMAH POTONG HEWAN, PASAR HEWAN, PEMERIKSAAN HEWAN (YANG AKAN DIPOTONG DAN YANG AKAN DIANTAR PULAUKAN) PEMERIKSAAN DAGING, TIM-BANGAN HEWAN DAN KANDANG HEWAN.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng Nomor 04 Tahun 1992 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, Pasar Hewan, Pemeriksaan Hewan (yang akan dipotong dan yang akan diantar pulaukan) Pemeriksaan Daging, Timbangan Hewan dan Kandang Hewan disahkan dengan perubahan sebagai berikut :

a. Penamaan.

kata "RETRIBUSI.....dan seterusnya" diubah dan dibaca

"RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN, PASAR HEWAN, PEMERIKSAAN HEWAN, PEMERIKSAAN DAGING, TIMBANGAN HEWAN DAN KANDANG HEWAN".

b. Pembukaan.

b.1. Konsiderans Menimbang

b.1.1. huruf b dan c diubah dan dibaca sebagai berikut :

b. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang menyangkut pengadaan konsumsi daging yang sehat maka Pemerintah Daerah menyediakan rumah potong hewan dan fasilitas lainnya yang memenuhi syarat higienis;

c. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf a dan b serta dalam upaya meningkatkan pendapatan asli Daerah dari sektor Retribusi, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng Nomor 6 bl/DPRDGR/1966 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, Pasar Hewan, Pemeriksaan Hewan, (yang akan dipotong), Timbangan Hewan, Kandang Hewan dan sebagainya beserta perubahannya.

b.1.2. Setelah huruf c ditambah huruf d baru dan dibaca :

a. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf a, b dan c dipandang perlu mengatur kembali dengan menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, Pasar Hewan, Pemeriksaan Hewan, Pemeriksaan Daging, Timbangan Hewan dan Kandang Hewan.

b.2. Konsiderans Mengingat.

b.2.1. Setelah angka 3 ditambah angka 4, 5 dan 6 baru dan dibaca :

4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pembrantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28);

b.2.2. Angka 4, 5, 6 dan 7 lama diubah menjadi angka 7, 8, 9 dan 10 beserta kalimat berikutnya.

b.2.3. Konsiderans Menetapkan.

Kalimat "PERATURAN dan seterusnya" kata-kata "(YANG AKAN DIPOTONG DAN YANG AKAN DIANTAR PULAUKAN)" antara kata "HEWAN" dan kata "PEME-RIKSAAN" dihapus.

c. Batang Tubuh.

c.1. Pasal 1.

c.1.1. Setelah huruf d ditambah huruf e dan f baru dan dibaca :

e. ahli adalah dokter-dokter hewan dan atau Sarjana-sarjana peternakan disamping itu orang-orang lain yang berdasarkan pendidikan dan ilmu pengetahuannya ditetapkan oleh Menteri sebagai ahli.

f. Pemeriksaan Hewan adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh seorang ahli terhadap kesehatan hewan yang akan dipotong atau diantar pulaukan.

c.1.2. huruf e lama diubah menjadi huruf g beserta kalimat berikutnya.

c.2. Pasal 2

c.2.1. ayat (2).

kata-kata "pemotongan, jual beli, pemeriksaan, timbangan, kandang dan sebagainya terhadap hewannya diubah dan dibaca :

"pemotongan hewan, jual beli hewan, pemeriksaan hewan, Pemeriksaan Daging, Timbangan Hewan dan Kandang Hewan".

c.2.2. ayat (3) huruf c diubah dan dibaca :

c. Pemeriksaan Hewan.

c.3. Pasal 3

c.3.1. Pada awal kata "Besarnya dan seterusnya" ditambah kata "(1)".

c.3.2. huruf e kata "hidup" diubah dan dibaca : "untuk keperluan pemotongan".

c.3.3. kata "hidup" antara kata "hewan" dan kata "yang" dihapus.

c.3.4. Setelah ayat (1) huruf g ditambah ayat (2) baru dan dibaca :

(2) Sebagai tanda lunas membayar Retribusi dimaksud ayat (1) diberikan tanda bukti yang bentuk-nya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

c.4. Pasal 4 diubah dan dibaca : Pasal 4

(1) Setiap orang atau perkumpulan atau Badan Hukum wajib memotong hewan di rumah potong hewan.

(2) Setiap orang atau perkumpulan atau Badan Hukum wajib

memeriksa hewannya yang akan dipotong, dijual belikan, atau diantar pulaukan.

- (3) Setiap orang atau Badan Hukum yang bergerak di bidang usaha konsumsi daging untuk umum wajib memotong hewannya di rumah potong hewan serta memeriksa dagingnya sebelum diperjual belikan.
- (4) Kandang Hewan dibangun dan dipelihara oleh Pemerintah Daerah dan dapat dipergunakan oleh yang berkepentingan untuk mengandangkan sementara hewannya sebelum dipotong di rumah potong hewan.
- (5) Untuk keperluan jual beli hewan Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas pasar hewan.

c.5. Setelah Pasal 4 ditambah Pasal 5 baru dan dibaca :

Pasal 5

- (1) Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 3 dipungut oleh petugas pungut yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (2) Hasil pungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor ke Kas Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Kepada petugas pungut dimaksud ayat (1) diberikan uang perangsang atau upah pungut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c.6. Setelah "BAB III" ditambah "BAB IV" baru dan dibaca :

BAB IV

PETUGAS PELAKSANA

Pasal 6

Bupati Kepala Daerah menunjuk dan menetapkan Dokter Hewan atau Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng untuk bertanggung jawab didalam dan diluar rumah potong hewan sepanjang mengenai kesehatan ternak, kesehatan daging dan teknik pe-motongan.

Pasal 7

Ahli yang melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap kesehatan ternak dan kesehatan daging diberikan jasa pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.

c.7 "BAB IV lama diubah menjadi "BAB V"

c.7.1. Pasal 5 lama diubah menjadi "Pasal 8" serta kata "Pasal 3 dan 4" antara kata "ketentuan" dan kata "Peraturan" diubah dan dibaca "Pasal 3, 4 dan 5".

c.8. "BAB V" lama diubah menjadi "BAB VI" serta "Pasal 6" diubah menjadi "Pasal 9" beserta kalimat berikutnya.

c.9. "BAB VI" lama diubah menjadi "BAB VII" serta "Pasal 7,8 dan 9" diubah menjadi Pasal 10, 11 dan 12 beserta kalimat berikutnya.

d. PENJELASAN.

d.l. PASAL DEMI PASAL

Setelah kata "Pasal 9 cukup jelas" ditambah kata-kata sebagai berikut :

Pasal 10 cukup jelas

Pasal 11 cukup jelas

Pasal 12 cukup jelas

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 14 september 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dir.Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 expl);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
3. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
4. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
5. Kepala Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
6. Kepala Biro Bina Pengembangan Produksi Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
7. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
8. Kepala Biro Bina Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
9. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (11 expl);
10. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan

- (lexpl);
11. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng di Saingaraja, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
 12. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng di Singaraja, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 50 Tanggal : 14 Januari 1993
Seri : D Nomor : 50

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010049857